



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS
NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan anak diselenggarakan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan berupa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. bahwa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan dengan baik, dipandang perlu disusun pedoman pelaksanaan dan pemanfatannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur No 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
7. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah Bidang Kesehatan sesuai dengan prioritas nasional.
8. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
9. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah bantuan dana dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu Pemerintah Kabupaten melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan menuju Sustainable Development Goals (SDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan Jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif.
10. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
11. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis dan Rujukan Tingkat Pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan dalam suatu wilayah Kecamatan.
12. Bahan Kontak adalah bahan yang dipakai sebagai pendekatan pengenalan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat khususnya untuk anak

sekolah, komunitas adat terpencil.

13. Belanja Barang adalah pengeluaran yang menampung pembelian alat tulis kantor dan penggandaan, pembelian konsumsi rapat, pembelian bahan kontak dan pemeliharaan ringan.
14. Biaya Transportasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan Jaringannya serta Poskesdes, Polindes dan Posyandu, baik menggunakan sarana transportasi umum yang tersedia di wilayah tersebut maupun sarana transportasi yang bersifat carter/sewa ke Desa yang terpencil/sangat terpencil.
15. Petugas Kesehatan adalah orang yang bertugas di Puskesmas/Pustu, Polindes dan Poskesdes, baik Pegawai Negeri Sipil maupun Petugas Honor dan Tenaga Kerja Sukarela.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. Umum :
 1. meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif serta kuratif dan rehabilitatif dalam mewujudkan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal.
 - b. Khusus :
 1. memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta diseluruh jaringan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau

Puskesmas;

2. meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar dengan biaya terkendali;
3. meningkatkan cakupan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif;
4. tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat;
5. terselenggaranya proses lokakarya mimi di Puskesmas dalam perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat; dan
6. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien transparan dan akuntabel.

BAB III

SUMBER DAN PENGELOLAAN DANA

Pasal 3

- (1) Dana BOK dan Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Dana Kapitasi berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN oleh BPJS Kesehatan yang ditransfer langsung oleh Badan Penyelenggara Kesehatan kepada rekening Puskesmas yang merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah.

Pasal 4

Dana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB IV

BESARAN BIAYA SATUAN

Pasal 5

Besaran biaya satuan perjalanan dan biaya pembayaran atau pembelian Barang dan Jasa Program Bantuan BOK dan Jampersal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi dana bantuan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.
- (2) Kepala Puskesmas berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang telah diterima dan/atau dikelola kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 7

Mekanisme dan tata cara penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Kegiatan dan Besaran Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Kegiatan dan Besaran Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 11.



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN DANA
ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN DAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

RINCIAN PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	KEGIATAN	BIAYA SATUAN	SUMBER DANA
1	2	3	4
I	PELAYANAN KESEHATAN DASAR		
	1. Perjalanan Dinas Petugas <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas ke Ibukota Kecamatan/Desa dan Kelurahan (Puskesmas Muara Sabak, Muara Sabak Timur, Lambur, Simbur Naik, Kampung Laut, Dendang, Mendahara, Pangkal Duri, Simpang Pandan, Simpang Tuan, Rantau Rasau, Sungai Tering, Nipah Panjang, Sungai Jambat, Sungai Lokan, Air Hitam Laut dan Berbak). - Puskesmas ke Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> 1) Konsultasi POA dan Pencairan dana (BOK JKN dan Jampersal) 2) Konsultasi dan Koordinasi Program 	Sesuai standar perjalanan dinas	BOK Kapitasi
	2. Pelayanan Kesehatan di Desa dengan Puskesmas Keliling <ul style="list-style-type: none"> - Transportasi dan Akomodasi disesuaikan dengan BOK 	Rp. 4000/km	Kapitasi
	3. Bantuan Transportasi Terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1) Petugas dari Puskesmas Ke Desa/kelurahan 2) Petugas dari Desa/kelurahan ke Puskesmas <ul style="list-style-type: none"> Bantuan Transportasi petugas desa ke Puskesmas dalam rangka Rapat, mengantar laporan, mengambil Vaksin, obat dan logistic lainnya 3) Bantuan Transportasi Petugas Desa ke Dusun RT/ Sasaran dalam rangka pendataan, survey, penjangkaran, sweeping, pemantauan dan promotif serta preventif lainnya. 4) Bantuan transportasi kader/masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Prog. Promotif dan Preventif termasuk pendataan ,survey, penjangkaran, sweeping dan pemantauan kasus serta kegiatan promotif dan preventif serta kegiatan Puskesmas lainnya 	* Sesuai Standar Sesuai Standar Rp. 75.000 Rp. 75.000	BOK BOK BOK BOK


	Standar besaran transportasi sebagaimana standar pada kolom 3* adalah sebagai berikut :					
	No.	Puskesmas/ Kec	Desa/Kel	Tarif Transpot Luar Gedung /Org	Tarif carter Speed Boat	
	1	2	3	4	5	6
	I	Kec. Ma Sabak Timur				
		1. PKM. Ma. Sabak Timur	Kel. Ma. Sabak Ulu	Rp 100.000		
			Kel. Ma Sabak Ilir	Rp 100.000		
			Lambur I	Rp 120.000		
			Lambur II	Rp 130.000		
			Kota Raja	Rp 150.000	Rp. 700.000	
		2. PKM. Lambur	Lambur	Rp 100.000		
			Kota Harapan	Rp 100.000		
			Alang-alang	Rp 120.000		
			Sungai Ular	Rp 120.000		
			Siau Dalam	Rp 120.000		
		3. PKM Simbur Naik	Simbur Naik	Rp. 100.000		
			Kuala Simbur Naik	Rp. 120.000	Rp. 800.000	
	II	Kec. Kuala Jambi				
		4. PKM Kampung Laut	Kel. Kampung Laut	Rp. 100.000		
			Kel. Tanjung Solok	Rp. 100.000	Rp. 300.000	
			Ds. Teluk Majelis	Rp. 100.000		
			Ds. Kuala Lagan	Rp. 100.000		
			Ds. Manunggal makmur	Rp. 100.000		
			Ds.Majelis Hidayah	Rp. 100.000		
	III	Kec. Dendang				
		5. PKM Dendang	Kel. Rantau Indah	Rp. 100.000		
			Ds. Sido Mukti	Rp. 100.000		
			Ds. Jati Mulyo	Rp. 100.000		
			Ds. Catur Rahayu	Rp. 100.000		
			Ds. Koto Kandis Dendang	Rp. 100.000		
			Ds. Kota Kandis	Rp. 150.000	Rp. 300.000	
			Ds. Kuala Dendang	Rp. 100.000		
	IV	Kec. Mendahara				
		6. PKM Mendahara	Kel. Mendahara Ilir	Rp. 100.000		
			Sinar Kalimantan	Rp. 120.000		
			Sungai Tawar	Rp. 100.000	Rp. 350.000	
			Mendahara Tengah	Rp. 100.000	Rp. 600.000	
			Merbau	Rp. 100.000	Rp.750.000	
			Bhakti Idaman	Rp. 100.000	Rp. 700.000	
			Lagan Ilir	Rp. 100.000		
		7. PKM Pangkal Duri	Pangkal Duri	Rp. 110.000	Rp. 300.000	
			Pangkal Duri Ilir	Rp. 110.000	Rp. 300.000	
			Sungai Ayam	Rp. 150.000	Rp. 450.000	
	V	Kec.Geragai				
		8. PKM Simpang Pandan	Pandan Jaya	Rp. 100.000		
			Pandan Makmur	Rp. 100.000		
			Pandan Sejahtera	Rp. 100.000		
			Pandan Lagan	Rp. 100.000		
			Suka maju	Rp. 100.000		
			Kota Baru	Rp. 110.000		
			Rantau karya	Rp. 100.000		
			Lagan Ulu	Rp. 100.000		
			Lagan Tengah	Rp. 100.000		

VI	Kec. Mendahara Ulu				
	9. PKM Simpang Tuan	Simpang Tuan	Rp. 100.000		
		Pematang Rahim	Rp. 100.000		
		Sungai Toman	Rp. 100.000		
		Bukit Tempurung	Rp. 100.000		
		Sinar Wajok	Rp. 120.000	Rp. 500.000	
		Sungai Beras	Rp. 120.000	Rp. 500.000	
		Alamsyah	Rp. 120.000	Rp. 600.000	
		Mencolok	Rp. 100.000		
VII	Kec. Rantau Rasau				
	10. PKM Rantau Rasau	Rantau Jaya	Rp. 100.000		
		Rasau I	Rp. 100.000		
		Rasau II	Rp. 100.000		
		Bangun Karya	Rp. 100.000		
		Bandar Jaya	Rp. 100.000		
		Sungai Dusun	Rp. 120.000		
		Harapan Makmur	Rp. 100.000		
		Tri Mulyo	Rp. 120.000		
		Karya Bhakti	Rp. 120.000		
		Pematang Mayan	Rp. 100.000		
		Marga Mulyo	Rp. 100.000		
VIII	Kec. Nipah Panjang				
	11. PKM Sungai Tering	Sungai Tering	Rp. 100.000		
		Pemusiran	Rp. 120.000		
		Sungai Raya	Rp. 120.000	Rp. 300.000	
		Teluk kijang	Rp. 120.000	Rp. 300.000	
	12. PKM Nipah Panjang	Nipah Panjang I	Rp. 100.000		
		Nipah Panjang II	Rp. 100.000		
		Bunga Tanjung	Rp. 100.000		
		Sungai Jeruk	Rp. 150.000		
		Simpang Datuk	Rp. 150.000		
		Simpang Jelita	Rp. 150.000		
		Pantai Galang	Rp. 150.000		
IX	Kec. Sadu				
	13. PKM Sungai Lokan	Sungai Lokan	Rp. 100.000		
		Sungai Itik	Rp. 100.000		
		Sungai Jambat	Rp. 100.000		
	14. PKM Sungai Jambat	Sungai Sayang	Rp. 100.000		
		Baku Tuo	Rp. 120.000		
	15. PKM Air Hitam Laut	Air Hitam	Rp. 100.000		
		Sungai Cemara	Rp. 120.000		
		Labuhan Pering	Rp. 300.000	Rp. 2.500.000	
		Sungai Benuh	Rp. 400.000	Rp. 3.000.000	
X	Kec. Muara Sabak Barat				
	16. PKM Sabak Barat	Nibung Putih	Rp. 100.000		
		Kampung Singkep	Rp. 100.000		
		Rano	Rp. 100.000		
		Teluk Dawan	Rp. 100.000		
		Parit Culum I	Rp. 100.000		
		Parit Culum II	Rp. 100.000		
		Talang Babat	Rp. 100.000		
XI	Kec. Berbak				
	17. PKM Berbak	Simpang Desa	Rp. 100.000		
		Rawasari	Rp. 150.000		
		Sungai Rambut	Rp. 150.000		
		Rasau Desa	Rp. 150.000		
		Telago Limo	Rp. 100.000		
		Rantau Makmur	Rp. 100.000		
Catatan :					
- Carter speedboat hanya digunakan jika akses untuk mencapai tempat sasaran kegiatan tidak bisa dilalui					

	<p>dengan transportasi darat atau tidak tersedia trayek angkutan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika menggunakan carter speedboat maka transport perorang diluar gedung tidak bisa dibayarkan 		
II	<p>MANAJEMEN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan di Tingkat Kecamatan/Puskesmas/Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> - Makan Minum Pertemuan Tingkat Kecamatan/Puskesmas/Kelurahan/Desa perorang /Nasi Bungkus - Snack 2. Foto copy dan penggandaan formulir kegiatan (perlembar) 3. Cetak dokumen perlembar 4. Spanduk 5. Bahan kontak penunjang kegiatan 	<p>Rp. 22.500</p> <p>Rp. 12.500</p> <p>Rp. 300</p> <p>Rp. 3.000</p> <p>Sesuai Standar</p> <p>Sesuai Standar</p>	<p>BOK</p> <p>BOK</p> <p>BOK</p> <p>BOK</p> <p>BOK</p>
III	<p>PERSALINAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Persalinan pervaginam normal <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan oleh bidan - dilakukan oleh dokter 2. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED. 3. Bantuan Jasa Pemeriksaan yang dibayarkan <ul style="list-style-type: none"> - Antenatalcare (ANC) K1 s/d K4/kunjungan : maksimum 4 kali pemeriksaan - Postnatalcare/Neonatalcare (PNC) /kunjungan : maksimal 3 kali pemeriksaan 4. Sewa rumah tunggu kelahiran termasuk fasilitas listrik dan air bersih per tahun. 5. Bantuan transportasi bidan merujuk pasien diluar biaya kendaraan/ambulans 6. Makan minum <ul style="list-style-type: none"> - Bidan setiap satu kali makan - Keluarga pasien untuk satu orang setiap satu kali makan 	<p>Rp. 700.000</p> <p>Rp. 800.000</p> <p>Rp. 950.000</p> <p>Rp. 50.000</p> <p>Rp. 25.000</p> <p>Sesuai harga yang berlaku di wilayah</p> <p>Sesuai standar</p> <p>Rp. 22.500</p> <p>Rp. 22.500</p>	<p>Jampersal</p> <p>Jampersal</p> <p>Jampersal</p> <p>Jampersal</p> <p>Jampersal</p> <p>Jampersal</p> <p>Jampersal</p> <p>Jampersal</p>



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

